



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Salatiga Nomor 443.2/309/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Salatiga, perlu dilaksanakan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran (*realokasi*) dengan cara pembebanan langsung pada belanja tidak terduga dan/atau pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau antar program/kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp975.782.251.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dilakukan pergeseran antar jenis, antar obyek pada Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 228.004.915.000,00 |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 228.004.915.000,00

b. Dana Perimbangan

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 585.871.634.000,00 |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah Dana Rp 585.871.634.000,00
Perimbangan setelah
Perubahan

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula Rp 161.905.702.000,00
 - 2) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00
- Jumlah Lain-lain Rp 161.905.702.000,00
Pendapatan Daerah yang
Sah setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan Rp 975.782.251.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Semula Rp 367.688.491.000,00
 - b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00
- Jumlah Belanja Rp 367.688.491.000,00
Pegawai setelah
Perubahan

- 2) Belanja Bunga
 - a) Semula Rp 0,00
 - b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00
- Jumlah Belanja Bunga Rp 0,00
setelah Perubahan

- 3) Belanja Subsidi
 - a) Semula Rp 0,00
 - b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00
- Jumlah Belanja Rp 0,00
Subsidi setelah
Perubahan

- 4) Belanja Hibah
 - a) Semula Rp 19.580.731.000,00
 - b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00
- Jumlah Belanja Hibah Rp 19.580.731.000,00
setelah Perubahan

- 5) Belanja Bantuan Sosial
 - a) Semula Rp 4.146.050.000,00
 - b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00
- Jumlah Belanja Rp 4.146.050.000,00
Bantuan Sosial
setelah Perubahan

- 6) Belanja Bagi Hasil
 - a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah/	<u>Rp 0,00</u>	
(Berkurang)		
Jumlah Belanja Bagi	Rp	0,00
Hasil setelah Perubahan		
7) Belanja Bantuan Keuangan		
a) Semula	Rp	658.046.000,00
b) Bertambah/	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
(Berkurang)		
Jumlah Belanja	Rp	658.046.000,00
Bantuan Keuangan		
setelah Perubahan		
8) Belanja Tak Terduga		
a) Semula	Rp	2.500.000.000,00
b) Bertambah/	<u>Rp</u>	<u>51.007.863.000,00</u>
(Berkurang)		
Jumlah Belanja Tak	<u>Rp</u>	<u>53.507.863.000,00</u>
Terduga setelah		
Perubahan		
Jumlah Belanja Tidak	Rp	445.581.181.000,00
Langsung		
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a) Semula	Rp	100.304.563.000,00
b) Bertambah/	<u>Rp</u>	<u>(4.075.990.000,00)</u>
(Berkurang)		
Jumlah Belanja	Rp	96.228.573.000,00
Pegawai setelah		
Perubahan		
2) Belanja Barang dan Jasa		
a) Semula	Rp	335.593.381.000,00
b) Bertambah/	<u>Rp</u>	<u>(18.449.945.000,00)</u>
(Berkurang)		
Jumlah Belanja	Rp	317.143.436.000,00
Barang dan Jasa		
setelah Perubahan		
3) Belanja Modal		
a) Semula	Rp	184.050.644.000,00
b) Bertambah/	<u>Rp</u>	<u>(28.481.928.000,00)</u>
(Berkurang)		
Jumlah Belanja Modal	<u>Rp</u>	<u>155.568.716.000,00</u>
setelah Perubahan		
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp</u>	<u>568.940.725.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	1.014.521.906.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(38.739.655.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	38.739.655.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp	38.739.655.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Jumlah Pembiayaan Daerah
Netto Rp 38.739.655.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 8 April 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 8 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010